



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **239**/ 800 / 2026
TENTANG

TIM PENGAWAS *CORPORATE UNIVERSITY* KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian target strategis Pembangunan daerah melalui pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dan selaras dengan perencanaan strategis instansi, perlu menerapkan sistem pembelajaran berbasis *Corporate University* di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk menjamin arah kebijakan, keselarasan program, pemantauan, serta evaluasi kematangan (maturitas) implementasi *Corporate University* berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pengawas;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengawas *Corporate University* Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGAWAS *CORPORATE UNIVERSITY* KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pengawas *Corporate University* Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas *Corporate University* Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:

- a. memberikan arah kebijakan strategis makro, visi, dan misi implementasi *Corporate University* Kota Pariaman agar selaras dengan arah pembangunan daerah;
- b. menetapkan sasaran strategis pembelajaran aparatur berdasarkan analisis kesenjangan kinerja instansi, rencana strategis, serta instrumen *Human Capital Development Plan* Kota Pariaman;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap tingkat kematangan/sistem maturitas tata kelola pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- d. memberikan rekomendasi, solusi, serta persetujuan atas pemecahan masalah strategis yang dihadapi oleh Tim Pariaman *Corporate University*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas *Corporate University* Kota Pariaman Tahun 2026 bertanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan *Corporate University* secara berkala kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal **30 Juni 2026**

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMAHATERAAN RAKYAT	30/6-26
KABAG HUKUM	30/6-26
PERANCANG PERATURAN DAN UNIT ANGGUNDANGAN	30/6-26

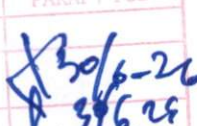
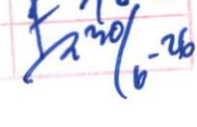
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR **239**/800/2026
TENTANG
TIM PENGAWAS *CORPORATE*
UNIVERSITY KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGAWAS *CORPORATE UNIVERSITY* KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yota Balad, S.STP., M.Si	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Mulyadi, S.AP	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Drs. Afrizal Azhar, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Radius Syahbandar, SE, MM	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Afwandi, SSTP, M.Si	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
6.	Adi Junaidi, AP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota

 WALI KOTA PARIAMAN,

 YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 23/6-26
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN KARYAT	 23/6-26
KANTOR HUKUM	 23/6-26
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	